



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 710/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT ELITE PERMAI METAL WORKS
Alamat : Jl. Kapuk Raya No. 44, Kel Kapuk Muara, Kec. Penjarangan, Kotamadya Jakarta Utara - DKI Jakarta
No. Izin : 4202/1.824.133
Tanggal 26 September 2008
Produk : Furniture
Kapasitas Produksi : 174.000 Unit/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **24 s.d 26 Oktober 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga PT Elite Permai Metal Works Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 202/EQC-VLK/XI/2017.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 23 November 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 248/EQI-KEP.Cert/XI/2017

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI PT ELITE PERMAI METAL WORKS
DI KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA
SK IUI NOMOR : 4202/1.824.133 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008
KAPASITAS PRODUKSI 174.000 UNIT /TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT ELITE PERMAI METAL WORKS** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 103/EQI-F090 tanggal 13 November 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 103/EQI-F037 tanggal 13 November 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 244/EQI-F039 tanggal 16 November 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 243 tanggal 01 November 2017 menunjukkan **PT ELITE PERMAI METAL WORKS** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT ELITE PERMAI METAL WORKS** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

- (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
 27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 259/EQ-MKT/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT ELITE PERMAI METAL WORKS DI KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA SK IUI NOMOR : 4202/1.824.133 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008 KAPASITAS PRODUKSI 174.000 UNIT /TAHUN

- PERTAMA** : PT **ELITE PERMAI METAL WORKS** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 202/EQ-C-VLK/XI/2017.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2023 selama **PT ELITE PERMAI METAL WORKS** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 November 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT ELITE PERMAI METAL WORKS, di Jakarta Utara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 202/EQC-VLK/XI/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT ELITE PERMAI METAL WORKS

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 4202/1.824.133
TANGGAL	: 26 September 2008
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Furniture
LUAS/KAPASITAS	: 174.000 Unit/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jakarta Utara
ALAMAT	: Jl. Kapuk Raya No. 44 A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 16 NOVEMBER 2017

TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 NOVEMBER 2023

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta (Lead Auditor)
2. Hari Seno Aji (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUI : **PT. ELITE PERMAI METAL WORKS Ltd.**
- b. Nomor & Tanggal SK IU Perluasan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4202/1.824.133 tanggal 26 September 2008
- c. Kapasitas : 174.000 Unit /Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Kapuk Muara No. 44 A Kel. Kapuk Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
- e. Nomor telepon :
Nomor FaxE-mail :
- f. Pengurus :
- Direktur : Djohan Susanto
 - Komisaris : Hadres Susanto
 - Komisaris Utama : Catherine Shaw Susanto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Oktober 2017 di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works - Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works ▪ Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 - 26 Oktober 2017 di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works - Jakarta Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 Oktober 2017 di ruang rapat PT. Elite Permai Metal Works - Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Elite Permai Metal Works atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 16 November 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki akta pendirian dengan Nomor 51 tanggal 20 Pebruari 1979, Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: YA.5/125/3 tanggal 24 Juli 1979 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elite Permai Metal Works yaitu Akta Nomor 242 tanggal 31 Agustus 2017 dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H. dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0168599 tanggal 05 September 2017.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00714-02/PB/P/1.824.271 tanggal 06 Mei 2013 diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berlaku 06 Mei 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Dokumen Izin HO (izin gangguan) auditee sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga verifier tersebut di verifikasi tetapi tidak diterapkan.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP dengan Nomor : 09.01.1.36.04105 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara. yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2019, telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai tanggal 23 Juli 2021.

<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 01.300.104.5-046.000 atas nama PT Elite Permai Metal Works terdaftar tanggal 7 April 2008, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00834/WPJ.21/KP.0603/ 2008 tanggal 02 Juli 2008 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: PEM-00834/WPJ.21/ KP.0603/2008 tanggal 02 Juli 2008 Informasi yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, dokumen lingkungan Auditee masih dalam proses permohonan rekomendasi. Dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Izin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 17 Oktober 2017.</p>
<p>7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee berupa Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 4202/1.824.133 tanggal 26 September 2008 tentang IUI (tanpa melalui tahap persetujuan prinsip) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan bidang usaha industri furniture. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya. Dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.</p>
<p>8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</p>		
<p>10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

<p>12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa Purchase Order, Kwitansi Tagihan serta Kuitansi Pembayaran</p>
<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Seluruh bahan baku yang diterima auditee berupa kayu olahan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, sebanyak 1.489 pcs dan volume 64,8615 M³ telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang sekaligus sebagai bukti penerimaan bahan baku.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dari toko bahan bangunan selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Jumlah keping di dalam dokumen angkutan menunjukkan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Auditee dan pemasok tidak melakukan pembelian kayu lelang dengan demikian tidak terdapat Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Seluruh pemasok auditee adalah toko bahan bangunan, dimana belum diatur untuk penggunaan SLK/DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>20. Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Pemasok yang menjual kayu olahan ke auditee telah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pengangkutan kayu olahan menggunakan dokumen</p>

LK/S-PHPL/DKP		angkutan berupa surat Jalan. Kayu olahan berupa kayu Lapis dan MDF yang dikirim ke audtee berasal dari Industri yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan masih berlaku.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk(bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai pencatatan penggunaan bahan baku berdasarkan dokumen kriteria teknis yang didukung dengan Purchase Order yang memberikan informasi jenis produk yang akan diproduksi. Sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi selama periode Oktober 2016 - September 2017 menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan produksi dengan Laporan Mutasi kayu pada periode yang sama. Dengan rendemen produksi sebesar 93,25 %, berdasarkan observasi lapangan menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil produksi, jenis produk yang dihasilkan auditee selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, sesuai dengan jenis produk dalam izin dan masih dibawah kapasitas yang diizinkan.

33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan mutasi kayu yang dibuat auditee terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung, meliputi pembelian bahan baku, laporan pemakaian bahan baku serta laporan hasil produksi pada periode yang sama, serta terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKPVerifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayuyang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualan domestik produk furniture auditee selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan Purchase Order.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	Auditee masih dalam proses verifikasi legalitas kayu dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3, dengan menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2017. Dokumen yang disusun meliputi Manual SMK3 serta Prosedur terkait. Auditee juga telah mempunyai Panitia Pembina K3, yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Kesehatan Kerja Kota Jakarta Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor : 2 /P2K3/2017 tanggal 23 Februari 2017
52. Verifier 4.1.1.b	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi prosedur K3, auditee telah menyediakan peralatan

Implementasi K3		K3 meliputi APAR, APD sesuai kebutuhan serta P3K. Auditee juga telah menyediakan jalur evakuasi pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan menuju titik kumpul.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja, sesuai dengan Prosedur P-EPMW-K3-19 tentang Prosedur Penyidikan dan Pelaporan Kecelakaan untuk laporan Kecelakaan Kerja direkam dalam form F-EPMW-K3-19. Selama periode bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki organisasi serikat pekerja sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektornik dan Mesin Kota Jakarta Utara Nomor : 434/A/DPC FSP LEM/SPSI/JKT UT/III/2015 tanggal 11 Maret 2015. Berdasarkan hasil wawancara terdapat kebebasan berserikat untuk pekerja.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Peraturan Perusahaan auditee masih dalam proses pengesahan sesuai surat Keterangan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara tanggal 3 Oktober 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan data Karyawan Auditee periode bulan Oktober 2017, pegawai usia paling muda berumur 19 tahun pada saat masuk kerja pada tanggal 1 Agustus tahun 2011. Dengan demikian tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur